

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis yang dilakukan penulis, untuk menjawab rumusan masalah yang memfokuskan penelitian ini pada praktik akad dan keabsahannya, berikut ini penulis sajikan kesimpulan jawaban rumusan masalah tersebut. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang antara petani lele dan pengepul lele di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus merupakan kegiatan utang piutang yang dilakukan antara petani lele dengan pengepul lele dengan cara pihak pengepul memberikan syarat kepada para peternak. Pelaksanaan perjanjian utang piutang antara petani lele dan pengepul lele yang terjadi di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dilakukan secara lisan dan tatap muka dengan cara petani yang ingin meminjam bibit ikan lele langsung mendatangi rumah pengepul. Dalam sistem perjanjian ini, pengepul (pemberi pinjaman) meminjamkan benih kepada petani (penerima pinjaman) dengan memberikan syarat kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada pengepul. Praktik utang piutang ini bisa terjadi jika petani menerima syarat dari pengepul untuk menjual hasil panennya. Dalam praktik perjanjian utang piutang ini, petani tidak bisa memilih kepada siapa mereka akan menjual hasil panennya. Petani baru bisa menjual hasil panennya kepada pengepul ketika sudah panen.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang utang bersyarat antara petani ikan lele dan pengepul ikan lele yang terjadi di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang merupakan praktik perjanjian utang piutang yang disertai dengan syarat-syarat dalam praktiknya. Menurut hukum Islam, praktik utang dan piutang diperbolehkan sepanjang praktik tersebut bertujuan untuk membantu. Menurut Dr. Mardani dalam buku Fiqih Ekonomi Syariah salah satu rukun *qardh* yakni meminjamkan harta yang dapat diukur, ditimbang atau yang serupa itu diperbolehkan. Dalam praktik utang bersyarat yang terjadi di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus diterima secara umum dalam syariat Islam, namun utang piutang menjadi *fasad* (rusak) karena syarat yang dibebankan oleh pengepul terhadap petani.
- 3.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik utang bersyarat antara peternak lele dan pengepul lele yang terjadi di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Petani tidak boleh berutang kepada pengepul dan disarankan untuk mengambil pinjaman pada bank atau sejenisnya agar setelah masa panen dapat leluasa menjual hasil panennya kepada siapapun.
2. Agar pengepul/pemberi pinjaman tidak memberikan tekanan dagang kepada petani.
3. Para pemuka agama hendaknya ikut memberikan pencerahan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meluruskan permasalahan mengenai utang bersyarat.
4. Bagi para pembaca, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ia belum mengkaji secara tuntas permasalahan transaksi utang bersyarat. Semoga ke depannya para pembaca dapat mengkaji lebih mendalam mengenai transaksi utang bersyarat.

